



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1001 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT BERWENANG DALAM HAL PEMERIKSAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka obyektifitas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 29 ayat (5) bahwa Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, Bupati dianggap perlu untuk menetapkan penunjukan pejabat yang berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa terhadap dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada :
- a. **Sekretaris Daerah** untuk pelanggaran Disiplin Berat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - b. **Kepala Perangkat Daerah** untuk pelanggaran pelanggaran Disiplin Sedang dan Disiplin Ringan bagi PNS di masing-masing Perangkat Daerah.
- KEDUA** : Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan dengan membentuk Tim Pemeriksa bersifat temporer (*ad hoc*) yang bertugas melakukan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sampai dijatuhkannya hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA** : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri dari atasan langsung, pejabat yang menangani kepegawaian dan/atau pejabat lain sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

- KELIMA : Apabila atasan langsung terlibat dalam pelanggaran disiplin, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Agustus 2022